

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 21 TAHUN 1978 SERI C.1

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 04 TAHUN 1978
TENTANG**

**KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN
PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN
PENDUDUK DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

Menimbang :

- a. Bahwa demi kelancaran dan ketatertiban pelaksanaan pendaftaran penduduk dipandang perlu diadakan pengaturan tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan.
- b. Bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara no. 38 Tambahan Lembaran Negara No. 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara, Penduduk Negara yang telah diubah dan disempurnakan oleh undang-undang Nomor 6 Tahun 1947 dan undang-undang Nomor 8 Tahun 1947 ;
3. Undang-undang Nomor 9 Drr. Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing ;

5. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

BAB I

KETETUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pertama ;

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon.
- c. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- d. Wilayah Kabupaten adalah Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- e. Kecamatan adalah Kecamatan yang ada dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- f. Desa adalah Desa dalam Wilayah Daerah Tingkat II Cirebon.

Kedua :

- a. Penduduk adalah setiap Orang baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Orang Asing yang bertempat tinggal tetap didalam Wilayah Republik Indonesia.
- b. Penduduk Orang Asing adalah Orang Asing yang telah menetap dalam Wilayah

Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- c. Penduduk Sementara adalah Orang Asing yang berdiam sementara dalam Wilayah Republik Indonesia.
- d. Perubahan adalah mutasi yang terjadi dalam sesuatu wilayah karena perpindahan, kelahiran dan kematian.
- e. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu sebagai bukti diri (Legimitasi dari setiap penduduk dalam wilayah Republik Indonesi).
- f. Kartu Keluarga adalah Kartu yang memuat daftar nama-nama Anggota Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungan Kepala Keluarga.

Ketiga : Kepala Keluarga adalah

- a. Orang lelaki atau perempuan dengan tidak memandang kedudukannya dalam hubungan keluarga yang bertempat tinggal dengan anak-anak dibawah umur atau dengan anak-anaknya sendiri yang sudah dewasa yang bertanggung jawab terhadap keluarga tersebut.
- b. Orang yang hidup bertempat tinggal seorang diri.
- c. Kepala Kesantrian, asrama, rumah piatu dan lain-lain perumahan, dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
- d. Orang yang menjadi atau dianggap menjadi kuasa wakil orang yang tanggung ingatannya.
- e. Kuasa dari orang kehilangan hak menguasai atau mengurus harta bendanya, menurut keputusan Pengadilan.

BAB II

KETENTUAN PEMILIKAN KARTU KELUARGA DAN

KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk dalam wilayah Kabupaten wajib mendaftarkan dari kepada Kepala Desa untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Setiap penduduk sementara yang diam dalam wilayah Kabupaten wajib mendaftarkan diri kepada Bupati untuk memiliki Surat Keterangan Pendaftaran.
- (3) Setiap penduduk yang telah berusia 17 tahun atau yang telah/ pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 3

- (1). Setiap keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga
- (2). Dalam Kartu Keluarga dicantumkan data Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga.
- (3). Anggota Keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga adalah mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
- (4). Bentuk dan Warna Kartu Keluarga ditetapkan menurut ketentuan tersebut dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB III

BENTUK KARTU PENDUDUK

Pasal 4

- (1) Bentuk ukuran dan warna Kartu Tanda Penduduk ditetapkan menurut ketentuan termaksud dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam Kartu Tanda Penduduk dicantumkan antara lain :
 - a. Nama Lengkap.
 - b. Jenis Kelamin.
 - c. Kewarga Negara.
 - d. Tempat dan Tanggal Lahir (Umur).
 - e. Pekerjaan.
 - f. Agama.
 - g. Alamat.
 - h. Pas Photo.
 - i. Nomor Kartu Keluarga.
 - j. Golongan Darah.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1). Setiap Kepala Keluarga wajib melaporkan perubahan yang terjadi atas dirinya atau Anggota keluarganya kepada Kepala Desa.
- (2). Kewajiban dimaksud dalam pasal (1) berlaku bagi Anggota Keluarga apabila karena

satu dan lain hal Kepala Keluarga berhalangan.

- (3). Selambat –lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setiap perubahan yang terjadi atas Kepala Keluarga dan Anggota Keluarganya dicatat dalam kartu keluarga.
- (4). Setiap penduduk yang pindah tempat tinggal wajib melaporkan kepada kepala desa di tempat yang lama dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kepada kepala Desa di tempat yang baru.
- (5). Untuk setiap[perubahan dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (4) disediakan daftar isian yang bentuk dan warnanya ditetapkan menurut ketentuan dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1). Kartu Keluarga diisi oleh Kepala Keluarga dan diketahui kebenarannya oleh Kepala Desa.
- (2). Kartu Keluarga dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang merupakan data administrasi bagi camat, Kepala Desa, Ketua Rukun Tetangga dan Kepala Keluarga.
- (3). Sekurang–kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun, oleh Kepala Desa diadakan Penelitian kembali atas kartu keluarga.

Pasal 7

- (1). Kartu Tanda Penduduk diberikan oleh Camat atas nama Bupati berdasarkan Kartu Keluarga.
- (2). Kartu Tanda Penduduk berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang dengan 2 (dua) tahun.
- (3). Kartu Tanda Penduduk yang telah berakhir masa berlakunya dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan untuk diperpanjang atau diganti dengan yang baru.
- (4). Kartu Tanda Penduduk yang rusak atau hilang diganti dengan yang baru setelah ada surat tanda lapor hilang dari kepolisian.
- (5). Setiap penduduk hanya dapat memiliki satu Kartu Tanda Penduduk.

BAB V

KETENTUAN BIAYA

Pasal 8

- (1). Untuk pemberian Kartu Keluarga dipungut biaya Rp. 100,- (seratus rupiah) dan untuk Kartu Tanda Penduduk dipungut biaya sebesar Rp.200,-(dua ratus rupiah).
- (2). Biaya dimaksud ayat (1) dimasukan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

sebagai Penerimaan daerah.

- (3). Untuk Kecamatan dan desa diberikan insentif sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari harga yang tercantum dalam ayat (1) diatas dan merupakan beban dari APBD.
- (4). Pembagian instensif tersebut pada ayat (3) ditentukan sebagai berikut :
 - a. 25 % untuk Kecamatan.
 - b. 75 % untuk desa
- (5). Biaya dimaksud ayat (1) dimasukan dalam APBD sebagai penerimaan daerah.

BAB VI

S A N K S I

Pasal 9

- (1). Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 2,3,4,5,6 dan 7 Peraturan daerah ini, dapat dikenakan hukuman Pidana Kurungan selamannya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (2). Tindak Pidana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1). Sejak ditetapkan peraturan Daerah ini, Peraturan daerah atau ketentuan-ketentuan yang mengatur hal yang pernah ada sebelumnya dianggap tidak berlaku.
- (2). Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang ada sekarang tetap berlaku sebelum diganti berdasarkan Peraturan daerah ini.

Pasal 11

- (1). Peraturan daerah ini di sebut "PERATURAN DAERAH TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK".
- (2). Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap penduduk dapat mengetahuinya memerintahkan perundangan peraturan-peraturan ini dengan penempatan dalam lembaran daerah tingkat II.

Cirebon, 10 Maret 1978

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

TINGKAT II CIREBON

CIREBON

Ketua,

TTD

TTD

SUKARNO WIRAATMADJA

HASAN SOEGANDI

Peraturan ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan No.320/Ks.400-Huk/SK/78 tanggal 11 Maret 1978.

Di Undangkan dan dimuat Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon No. 21 Tahun 1987 Seri C.1 tanggal 15 April 1987

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH

KARNA SUDIANA

LAMPIRAN I

KARTU TANDA PENDUDUK

1. BENTUK DAN WARNANYA

- a. Bentuk seri 4 dengan ukuran 6 x 9 cm.
- b. Warna dasar KTP baik WNI maupun orang Asing adalah sama-sama putih, perbedaannya hanyalah kata-kata “Kartu Tanda Penduduk” dalam halaman muka KTP bagi WNI, dicetak dengan warna hitam dan bagi penduduk orang saing dicetak dengan warna merah.

2. PADA HALAMAN MUKA

- a. Dibagian atas : Kartu Tanda Penduduk
- b. Dibagian Kiri atas : Lambang Pemerintahan Daerah.
- c. Dibagian tengah Memuat :
 Nomor :
 Desa/Setingkat Desa :
 Kecamatan :
 Berlaku sampai dengan :
- d. Kiri bawah : Photo ukuran 2 x 3
- e. Kanan bawah : Tanda tangan / cap jempol kiri pemegang krtu

3. PADA HALAMAN MUKA

Memuat identitas pemegang KTP sebagai berikut :

- a. Kiri atas memuat : Nama :
 Jenis Kelamin :
 Tempat Tanggal Lahir :
 Kewarga Negara :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Golongan Darah :

b. Pejabat yang mengesahkan : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Atau pejabat lainnya ditunjuk.

LAMPIRAN II

	<u>KARTU TANDA PENDUDUK</u>	
	Nomor	:
	Desa	:
	Kecamatan	:
	Berlaku sampai dengan	:
Tanda Tangan / Cap Jempol kiri pemegang kartu	Pas	
	Photo	

Nama	:
Jenis Kelamin	:
Tempat / Tgl. Lahir	:
Kewarga Negara	:
Agama	:
Alamat	:
Golongan Darah	:
Berlaku sampai dengan	:
AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON CAMAT, (_____)	

LAMPIRAN III

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

NAMA KEPALA KELUARGA :

DESA:

KECAMATAN :

ALAMAT :

[illegible]

PEMERINTAHAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON

SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN
 CERTIFICATE OF REGISTRATION

PENDUDUK SEMENTARA
 FOR TEMPORARY RESIDENT

NOMOR :
 NUMBER

- | | | | | |
|-----|------------------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|
| 1. | <u>Nama Lengkap</u> | : | | |
| | Name | | | |
| 2. | <u>Jenis kelamin</u> | : | <u>Laki-laki</u> | <u>Perempuan</u> |
| | Sex | | Male | Female |
| 3. | <u>Dilahirkan</u> | : | <u>Tempat Tanggal</u> | <u>Umur</u> |
| | | | Place Date | Age |
| 4. | <u>Kewarga Negara</u> | : | | |
| | Nationality | | | |
| 5. | <u>Status Perkawinan</u> | : | <u>Belum Kawin</u> | <u>Kawin</u> <u>Janda / Duda</u> |
| | | | Single | Married Widow/widowot |
| 6. | <u>Pekerjaan</u> | : | | |
| | Accupation | | | |
| 7. | <u>Alamat</u> | : | | |
| | address | | | |
| 8. | <u>Datang dari mana</u> | : | | |
| | Coming From | | | |
| 9. | <u>Tujuan Kedatangan</u> | : | | |
| | Purposed Visit | | | |
| 10. | <u>Untuk berapa lama</u> | : | | |
| | Length of stay | | | |
| 11. | <u>Pengikut / anggota keluarga</u> | : | <u>Orang tua</u> | |
| | Accompanied by | | Persone | |

<u>No.Urut</u>	<u>Nama</u>	<u>Jenis kelamin</u>	<u>Umur</u>	<u>Hubungan keluarga</u>
Number	Name	sex	Age	Relationship

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT III
CIREBON

(_____)